

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan

Nerina Lulu Sani'ah^{1*}, Rista Susanti²

¹Universitas Nusa Putra

*nerina.lulu_ak22@nusaputra.ac.id, rista.susanti_ak22@nusaputra.ac.id

Abstrak: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan di Indonesia melalui pendekatan kualitatif. Latar belakang penelitian menyoroti pentingnya kepatuhan wajib pajak bagi pendapatan nasional dan tantangan yang dihadapi dalam sistem pelaporan pajak Indonesia. Metode penelitian melibatkan wawancara kualitatif dengan tiga wajib pajak individu, menganalisis pengalaman, persepsi, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. Temuan penelitian mengungkapkan tantangan utama seperti kebingungan atas perubahan regulasi pajak, kesulitan teknologi, pengalaman pribadi, kondisi ekonomi, dan ketidakpercayaan akibat kasus korupsi. Meskipun mengakui kewajiban moral membayar pajak, faktor-faktor ini berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang bervariasi di antara wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini menyarankan perlunya penyelidikan lebih lanjut tentang faktor-faktor kepatuhan pajak, peningkatan edukasi wajib pajak, penyederhanaan sistem pelaporan pajak, dan penanganan pengaruh eksternal.

Kata Kunci: kepatuhan pajak, pelaporan pajak penghasilan, pajak

Abstract: This study aims to explore the factors influencing taxpayer compliance in reporting income tax in Indonesia through a qualitative approach. The background of the research highlights the importance of taxpayer compliance for national revenue and the challenges faced in Indonesia's tax reporting system. The research methodology involves qualitative interviews with three individual taxpayers, analyzing their experiences, perceptions, and factors affecting compliance. The findings reveal key challenges such as confusion over changing tax regulations, technological difficulties, personal experiences, economic conditions, and distrust due to corruption cases. Despite recognizing the moral obligation to pay taxes, these factors contribute to varying levels of compliance among taxpayers. The implications of this research suggest the need for further investigation into tax compliance factors, enhanced taxpayer education, simplified tax reporting systems, and addressing external influences.

Keywords: tax compliance, income tax reporting, tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai

program pembangunan dan pelayanan publik. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan menjadi faktor krusial bagi keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih

menghadapi berbagai tantangan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan, baik karena kurangnya kesadaran, persepsi negatif terhadap sistem pajak, maupun kendala teknis dan administratif.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti regulasi dan sistem administrasi, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya. Hartono, S. (2021). Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan di Indonesia melalui pendekatan kualitatif.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan di Indonesia merupakan fenomena yang masih terjadi hingga saat ini. Menurut data Kompas mengenai Rasio Kepatuhan pelaporan Pajak (2022), hanya sekitar 83% dari wajib pajak yang terdaftar yang patuh terhadap kewajiban melaporkan pajak penghasilannya tepat waktu. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah, dan adanya celah dalam sistem administrasi perpajakan yang memungkinkan praktik penghindaran pajak. Dampak dari rendahnya kepatuhan ini sangat signifikan, yaitu berkurangnya penerimaan negara yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik (Suryadi, 2021). Kurangnya

kepatuhan juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, karena mereka harus menanggung beban lebih besar untuk mendanai kebutuhan negara (Martono, 2019).

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya rasio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan disamping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001: 8) dalam (Fery dwi prasetyo, 2006), sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri.

Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2 (1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara. Soemitro yang dikutip oleh Sumarsan (2012:3) berpendapat bahwa, "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*."

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012) menekankan bahwa pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan. Apabila hal tersebut bisa dipenuhi oleh petugas pajak maka Wajib Pajak akan merasa nyaman dalam melakukan kewajiban kegiatan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Fiskus juga diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki

motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas dan Burton, 2010 dalam Arum, 2012). Arum (2012) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Rahman, 2010).

Menurut Tjahjono & M Fakhri (2014) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Sedangkan menurut Purnamasari dkk (2016), kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran pajak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang atau keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang Pembangunan negara (Rahayu, 2016).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban

dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela (Yusnidar dkk, 2015).

Kepatuhan seseorang dalam membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara baik wajib pajak orang pribadi atau badan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberlakukannya *Self Assesment System*. *Self Assesment System* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapatnya perbedaan atau selisih, petugas berwenang untuk mengeluarkan STP (Surat Penagihan Pajak) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Menurut Rustianingsih (2011) salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun banyak wajib pajak yang kurang percaya, memberatkan, ketidak mengertian masyarakat dan kesulitan dalam pembayaran. Sehingga kondisi ini membuat wajib pajak melakukan tindakan penghindaran (*tax avoidance*), pengelakan, penggelapan pajak (*tax evasion*), penyelundupan dan pelalaian pajak yang akhirnya akan merugikan Negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Menurut Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).

Kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mandagi, et al, 2014). Sedangkan menurut (Winerungan, 2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kemauan untuk membayar pajak, yang dimana kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan

oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain atas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Menurut Saad (2014) kepatuhan pajak sebagai pengisian semua pengembalian pajak yang diisyaratkan pada waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan si dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Wirenungan, 2013). Sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi semua norma perpajakan yang berlaku (Astuti dan Panjaitan, 2018).

Menurut penelitian Yusnidar (2015) tentang

pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi pajak penghasilan dan bangunan pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan terhadap peraturan sangat penting dari sudut pandang perpajakan, karena kelalaian wajib pajak merupakan upaya untuk menghindari pembayaran pajak. Argumen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Swiss yang menemukan bahwa kepatuhan pajak yang tinggi dapat secara aktif memengaruhi anggaran pemerintah (Djawadi dan Rene, 2013). Kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan kerugian negara melalui penghindaran pajak (Fidel, 2010:139). Mengurangi kewajiban pajak dapat membahayakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Chau, 2009).

Penelitian Alifa Nur dan Ni ketut (2012) menemukan bahwa penyuluhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan. Namun berbeda pada penelitian Oktaviane Lidya Winerungan (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan pada KPP Manado dan KPP Bitung menemukan bahwa penyuluhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak penghasilan.

Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan. Hal ini berdampak negatif pada penerimaan negara dan menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat lebih leluasa membiayai berbagai program pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi juga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata, di mana setiap warga negara berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Penelitian ini juga penting dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya dengan memiliki sistem perpajakan yang efisien dan efektif (Susanti, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki signifikansi karena hasilnya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai motivasi dan hambatan yang dialami oleh wajib pajak. Dengan memahami perspektif wajib pajak, otoritas pajak dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.

Menggali persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada dan membantu otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan merupakan area studi yang penting dalam bidang perpajakan dan ekonomi. Kepatuhan pajak adalah suatu isu yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Kajian pustaka ini akan menyelidiki celah yang ada dalam literatur, mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang muncul, serta dasar hipotesis yang akan menanggapi tujuan penelitian.

Studi mengenai kepatuhan pajak di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif. Misalnya, Dewi dan Suardana (2020) meneliti pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan kualitatif. Penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Yuniarta (2019) juga mengkaji persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2021) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kota Surabaya. Memberikan wawasan tentang faktor-faktor ekonomi dan administratif yang mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak itu sendiri. Target dalam penelitian ini adalah wajib pajak individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Wajib pajak ini mencakup berbagai latar belakang ekonomi dan sosial serta beragam profesi dan usia.

Responden penelitian terdiri dari tiga wajib pajak individu yang dipilih dan memenuhi kriteria sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang relevan tentang topik yang sedang diteliti. Profil responden mencakup berbagai demografi seperti usia, pekerjaan, dan tingkat pendapatan untuk mendapatkan perspektif yang beragam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, di mana data dari wawancara diproses dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang muncul dari jawaban para responden. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis untuk melihat pola-pola atau hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Proses analisis dilakukan secara

manual dengan mengorganisir dan merangkum data berdasarkan faktor-faktor yang relevan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan membangun pemahaman dari hasil analisis faktor-faktor yang muncul dari wawancara. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, serta mengaitkan hasil analisis dengan teori-teori yang mendukung. Penarikan kesimpulan juga mempertimbangkan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber data lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan, ditemukan sejumlah temuan yang memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi, kendala, dan pandangan terhadap sistem perpajakan. Para responden, yang memiliki latar belakang dan pekerjaan yang berbeda, memberikan perspektif yang beragam tentang proses pelaporan pajak, penggunaan teknologi dalam pelaporan, faktor-faktor pribadi yang memengaruhi kepatuhan, serta pandangan terhadap kewajiban moral dalam membayar pajak.

"Ya, kadang saya suka lupa email atau nomer EFIN, terus input penghasilan bisa bikin kelebihan bayar atau kurang bayar..." (Responden 1, Laki-laki, 55 tahun).

Responden pertama mengungkapkan beberapa kendala dalam melaporkan pajak penghasilan, seperti lupa email atau nomor EFIN, serta kesulitan dalam menginput penghasilan yang sering berujung pada hasil

lebih bayar atau kurang bayar. Terkadang bukti potong pajak juga sulit didapat. Meskipun tidak ada masalah terkait sanksi dan denda, responden kadang lupa untuk melaporkan pajak tepat waktu.

Sosialisasi mengenai cara pelaporan pajak sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak. Responden merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral karena pajak digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Teknologi e-filing mempermudah proses pelaporan karena menghilangkan kebutuhan untuk datang ke kantor pajak. Namun, kepercayaan terhadap pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan, terutama saat melihat pejabat pemerintah yang korupsi. Meskipun demikian, sanksi yang ada dianggap cukup oleh responden.

"Terkadang, bingung banget sama aturan pajak yang suka berubah-ubah dan detail formulir pajak yang susah dimengerti, kan. Trus, ribet lagi, hasil di history dan aplikasi beda, jadi harus cari-cari kesalahannya dimana..." (Responden 2, Laki-laki, 29 tahun).

Responden kedua mengungkapkan bahwa kendala utama dalam melaporkan pajak penghasilan adalah kebingungan akibat peraturan pajak yang sering berubah serta kesulitan dalam memahami detail formulir pajak. Sistem pelaporan juga dianggap rumit karena hasil dari history dan aplikasi sering berbeda, mengharuskan wajib pajak mencari kesalahan secara manual. Namun, pengumpulan dokumen tidak menjadi masalah karena perusahaan sudah menyediakan format yang diperlukan. Sanksi dan denda tinggi tidak berpengaruh signifikan karena perusahaan memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu, dan

pemotongan pajak sudah dilakukan sebelumnya sehingga gaji diterima bersih. Responden menyarankan penyederhanaan proses pelaporan dan peningkatan akses informasi untuk mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Membayar pajak dianggap sebagai kewajiban moral karena merupakan kontribusi untuk pembangunan yang digunakan oleh masyarakat. Teknologi seperti e-filing dianggap memudahkan proses pelaporan karena tidak perlu datang ke kantor pajak, meskipun sebagian orang masih mengalami kesulitan. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi kepatuhan, dengan kasus korupsi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Meskipun demikian, sanksi yang ada dianggap ringan karena denda keterlambatan masih relatif kecil bagi pegawai.

"Sering bingung aja saya kalo lapor pajak, aturan pajak kan suka berubah-ubah, jadinya bingung harus laporin apa aja gitu. Trus, kadang sistem lapor pajak tuh bikin mumet lah saya juga banyak kerjaan di kreatif, apalagi buat yang nggak terlalu ngerti soal pajak atau keuangan..." (Responden 3, Laki-laki, 28 tahun).

Dari jawaban yang diberikan oleh responden ketiga, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak seringkali membingungkan karena aturan pajak yang berubah-ubah dan detail yang rumit dalam formulir pajak. Sistem pelaporan pajak saat ini dianggap memusingkan, terutama bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan lain dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pajak atau keuangan. Penentuan pengeluaran yang dapat dijadikan potongan pajak juga menjadi tantangan tersendiri.

Tingginya denda dan sanksi membuat wajib pajak lebih waspada agar tidak telat melaporkan pajak. Kondisi ekonomi yang fluktuatif atau situasi pandemi juga mempengaruhi kemampuan untuk membayar pajak. Responden menyarankan agar pemerintah menyederhanakan aturan pajak dan memperbaiki sistem pelaporan agar lebih mudah dipahami. Lapor pajak dianggap sebagai kewajiban moral untuk mendukung negara. Teknologi seperti *e-filing* dinilai membantu, asalkan data aman dan tidak sulit digunakan. Meski ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena kasus korupsi, ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak membayar pajak. Denda pajak, meskipun berat, berfungsi sebagai pengingat untuk tetap patuh pada aturan dan melaporkan pajak tepat waktu.

Dari hasil wawancara dengan responden, terlihat bahwa masalah utama yang dihadapi dalam pelaporan pajak antara lain bingungnya aturan pajak yang berubah-ubah dan sulitnya memahami detail formulir pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang kompleks, di mana hasil dari history dan aplikasi sering tidak sesuai, menyebabkan kesulitan dalam mencari kesalahan. Meskipun demikian, teknologi seperti *e-filing* dianggap membantu karena wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak. Namun, masih ada beberapa responden yang merasa teknologi ini juga dapat menjadi kendala bagi sebagian orang yang tidak memahami teknologi.

Selain itu, kondisi ekonomi pada saat pandemi juga berdampak pada kemampuan untuk melaporkan pajak dengan tepat. Kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak sebagai kontribusi untuk

pembangunan dirasakan oleh sebagian besar responden, adanya kasus korupsi membuat kepercayaan terhadap pemerintah berkurang yang kemudian dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajak. Denda pajak, dianggap sebagai pengingat penting untuk tetap patuh pada aturan dan melaporkan pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan, teridentifikasi beberapa faktor utama. Pertama, kebingungan dan kesulitan dalam memahami aturan pajak yang sering berubah serta detail formulir pajak yang rumit merupakan kendala yang kerap dihadapi oleh wajib pajak. Kedua, teknologi *e-filing* dianggap membantu mempermudah proses pelaporan, meskipun masih ada yang merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Ketiga, pengalaman pribadi seperti lupa email atau nomor EFIN, serta kesulitan dalam menginput penghasilan yang akurat juga menjadi faktor penghambat. Keempat, kondisi ekonomi, seperti pandemi yang mempengaruhi pendapatan, turut memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Terakhir, adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah berdampak negatif pada kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk patuh. Namun, kesadaran akan kewajiban moral dalam membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan tetap diakui oleh responden.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap tiga responden wajib pajak di Indonesia, beberapa temuan penting dapat disimpulkan. Pertama, kebingungan dan kesulitan dalam memahami aturan pajak yang sering berubah serta detail formulir pajak yang rumit menjadi kendala utama bagi kepatuhan wajib pajak. Kedua, meskipun teknologi e-filing dianggap membantu dalam proses pelaporan, namun masih ada kendala bagi sebagian responden yang kurang memahami teknologi. Ketiga, pengalaman pribadi seperti lupa informasi yang diperlukan dan kesulitan dalam menginput penghasilan yang akurat juga turut memengaruhi kepatuhan. Keempat, kondisi ekonomi, terutama saat situasi pandemi, mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat. Terakhir, adanya kasus korupsi di lingkungan pemerintah memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang

kemudian menurunkan motivasi mereka untuk patuh.

Kesadaran akan kewajiban moral dalam membayar pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan masih diakui oleh responden, namun, kebingungan terhadap aturan yang kompleks, kendala teknologi, serta faktor-faktor lainnya turut mempengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti tingkat lanjut untuk lebih mendalami dan mengkaji secara mendetail faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam konteks perubahan aturan pajak yang dinamis dan penggunaan teknologi dalam pelaporan. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis lebih lanjut terkait efektivitas sosialisasi dan edukasi tentang sistem perpajakan kepada masyarakat, serta upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pelaporan pajak agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Dewi, N. P., & Suardana, K. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1136-1150. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p12>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Studi Kepatuhan Pajak di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/17788/studi-kepatuhan-pajak-2020.pdf>
- Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Efektivitas Sistem Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 212-229. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.614>
- Hartono, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 45-62. <https://doi.org/10.30659/jeb.18.1.45-62>
- Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *The Power That Influence The Willingness To Pay The Tax*. Vol. 3 No.1. 127
- Watung Debora, N. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Vol. 1 No.3. 266
- Kusumuryanto Febriani, Y. (2015). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. AAJ 4 (4) (2015). 13
- Kadir Said Abdul J.J. Danny Wibowo. (2020). Pengaruh Kesadara, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Wajib Pajak. Vol. 9 No.10. 3
- Nugraheni Rarastya Dresti, M, Srimindarti C, (2022). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Semarang Selatan, Vol. 14. No.1. 72
- Sulistyorini Diana, (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Kpp Pratama Cikarang Selatan), Vol. 4 No.02. 732
- Putra Eka W, Indra Lila Kusuma, Maya Widyan Dewi. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Study Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi), 20(01), 2019, 44
- Aruan Rini, Edy Sujana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Kemauan Untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Gianyar, Vol: 8 No: 2
- Dayanti Mustika, Icha Fajriana. (2021). Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat), Vol. 3 No. 1.
13

Subarkah Joni, Maya Widayana Dewi. (2017) Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukaharjo, Vol. 17, No. 02, 62

Azzahra Najeela, Diamonalisa Sofianty. (2023) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol. 3 No. 1. 127

Gaol Lumban Romasi, Frederika Heleniwati Sarumaha. (2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Medan Petisah, Vol. 8 No. 1, 135

Kompasiana : Bagaimana Pengaruh dari sistem pelaporan pajak di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. https://www.dpr.go.id/dokdih/document/uu/UU_2021_7.pdf

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/30824>